

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Dalam telaah pustaka ini dideskripsikan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai perbandingan dan menjadi landasan referensi dalam menyusun skripsi ini. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

- 1) Jurnal berjudul “ *Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi di Rumah Zakat Kota Malang)*” oleh Zaenal Abidin, yang dipublikasikan pada Jurnal Studi Masyarakat Islam, Pasca Sarjana UMM, Volume 15, No. 2 Desember 2012. Dalam penelitian ini Zainal Abidin menggunakan lokasi Rumah Zakat sebagai studi kasusnya, dan membicarakan tentang fenomena menjamurnya lembaga filantropi Islam di Indonesia dalam satu dekade ini. Permasalahan pokok dalam penelitiannya adalah bagaimana fungsi manifestasi dan latensi Rumah Zakat sebagai lembaga Filantropi Islam dalam praktik pemberdayaan masyarakat di kota Malang. Hasil penelitian ini menemukan adanya relevansi teoritik baik dengan konsep *habitus*, modal, ranah yang ada di dalam Rumah Zakat sehingga

filantropi dan *charity*, yang memiliki fungsi manifestasi dan fungsi latensi, dalam mengatasi kemiskinan, dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif.

- 2) Skripsi berjudul "*Peran Dompot Dhuafa Yogyakarta dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana Letusan Gunung Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta*, yang ditulis oleh Mufti Anggoro Kusumo (2013), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang mengkaji tentang peranan lembaga filantropi dalam pemberdayaan masyarakat pasca bencana letusan Gunung Merapi. Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah peranan Dompot Dhuafa Republika sebagai lembaga amil zakat yang mengalokasikan dananya untuk pemberdayaan masyarakat yang difungsikan sebagai modal usaha produktif, dan pemberdayaan ekonomi.

- 3) Jurnal berjudul "*Potret Filantropi Islam Di Daerah Istimewa Yogyakarta (2013)*", oleh Nur Kholis, Soya Sobaya, Yuli Andriansyah, dan Muhammad Iqbal, dalam Jurnal La Riba Jurnal Ekonomi Islam, 2013, Volume VII, No 1, 6 Juni 2013. Kajian ini

dengan mengacu pada manajemen internal, strategi pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana pada badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ). Metode yang digunakan meliputi kuisisioner dan wawancara dengan pengelola lembaga amil zakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga filantropi yang beroperasi mencapai enam belas organisasi pengelola zakat (OPZ). OPZ yang aktif telah melaksanakan standar manajemen organisasi internal, strategi pengumpulan, pengelolaan, penyaluran dana, dan pola pengawasan serta transparansi, dengan derajat yang berbeda sesuai kapabilitas lembaga. BAZ dan LAZ di lembaga pemerintahan mengandalkan pemotongan gaji dalam strategi pengumpulan, sedangkan LAZ pada umumnya mengandalkan kreativitas program dan akuntabilitas lembaga dalam pengumpulan dana. Sedangkan pendistribusian dana diperuntukkan bagi fakir miskin, beasiswa pelajar, memberikan pelatihan, korban bencana alam, kegiatan-kegiatan produktif, dan pinjaman *qardhul hasan* atau modal bergulir yang berbentuk permanen. Serta dari enam belas OPZ hanya enam OPZ yang memiliki DPS.

- 4) Jurnal berjudul "*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*"

Ekonomi Islam, Vol II, No. I. Juni 2008. Penelitian ini menunjukkan bagaimana pemberdayaan zakat produktif memberikan pengaruh terhadap pemberdayaan mustahik dan sejauh mana zakat produktif itu berperan dalam perkembangan tingkat ekonomi *mustahik* (penerima zakat). Adapun hasil penelitian ini menunjukkan jumlah dana zakat yang disalurkan berpengaruh terhadap pendapatan *mustahik*.

- 5) Skripsi berjudul “ *Optimalisasi Pengelolaan ZIS, (Studi Kasus Badan Amil Zakat propinsi D.I.Yogyakarta (2008)*”, oleh Annas Hary Saputra, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat Provinsi Yogyakarta merupakan instrumen tepat untuk memberikan solusi untuk mengurangi dan mengatasi permasalahan ekonomi terutama kemiskinan, akan tetapi peran BAZ belum maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, antara lain: Kesibukan pengurus yang mempunyai kewajiban selain menjadi amil, perhatian kepada penerima zakat dalam pemberdayaan kurang maksimal. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak BAZ DI Yogyakarta dalam meningkatkan kinerjanya dengan: peningkatan kinerja masing-masing bidang perlu ditingkatkan guna mendapatkan hasil yang maksimal, serta perlu adanya koordinasi di masing-masing

- 6) Skripsi berjudul “*Analisis Pengelolaan Program Zakat Produktif pada Lembaga Amil Zakat BAPELURZAM, Gamping, Sleman, Yogyakarta (2013)*”, oleh Muhammad Ridwan yang meneliti tentang pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM, atau LAZ Muhammadiyah Cabang Gamping. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan zakat produktif di BAPELURZAM Gamping, mempunyai strategi yang dapat mendongkrak perekonomian masyarakat, selain itu pendayagunaan sudah sesuai tujuan, serta mempunyai alokasi dana ZISWAF untuk bidang pendidikan yang merupakan sebuah inovasi baru untuk menghindari pendayagunaan dana ZISWAF pada sektor konsumtif.

Berdasarkan paparan penelitian di atas, hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada sektor pemberdayaan ekonomi dengan dana ZIS, melalui program IMU DD Republika Yogyakarta, yang terfokus guna mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

## **B. Kerangka Teoritik**

### **1. Pengertian Zakat**

Kata zakat ditinjau dari segi bahasa, memiliki kata dasar (*masdar*) *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan berkembang. Dengan kata

Menurut Didin Hafidhuddin, Kata zakat secara bahasa memiliki beberapa arti, yaitu “*Albarakah*” (keberkahan), *Almana* “ tumbuh dan berkembang”, *Ath-tharatau* “kesucian”, *Asshalahu* “ keberesan” (Hafidhudin, 2002: 34).

Zakat menurut istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah dan diberikan kepada orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri (Qardhawi. 2011: 35-36 ).

Sedangkan menurut para ulama ahli fiqh, zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selain itu zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang memiliki uang yang melebihi batas tertentu yang sesuai oleh ketentuan syariah.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha kepada yang berhak menerimanya sesuai Syariah ([www.lampung.kemenag.go.id](http://www.lampung.kemenag.go.id)).

Zakat merupakan pilar Islam, yang mana kedudukannya dalam Islam

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israel dan telah Kami angkat di antara mereka dua belas orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik sesungguhnya Aku akan menghapus dosa-dosamu. Dan sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Maka barang siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus”

Hal ini juga diperkuat dengan hadist Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al Khatthab radiallahu’anhuma ia mengatakan: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Islam itu dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat, berhaji ke Mekkah dan berpuasa di bulan Ramadhan” (HR. Al Bukhari no.8 dan Muslim no. 16, dari sahabat Abdillah bin Umar), (Arifin, 2011: 17).

Proses pendistribusian zakat melalui lembaga dan individu memiliki beberapa perbedaan, yang mana masyarakat lebih sering menyalurkan dananya secara langsung yang sifatnya individual, dan lebih sering penyalurannya kepada pengamen, fakir, anak jalanan, pengemis dari pada menyalurkan ke lembaga yang memiliki jangka panjang. Penyaluran secara individual tidak dapat menyelesaikan kemiskinan bahkan itu lebih memelihara kemiskinan, dikarenakan individu tidak memiliki program jangka panjang guna pengetasan dan pemberdayaan ekonomi. Akan tetapi apabila distribusi melalui lembaga maka dana yang terkumpul akan digunakan dalam program berjangka panjang, serta memiliki program untuk pengetasan masalah kemiskinan (Matahati, 2013:14).

Ijtihad Muhammadiyah menyebutkan bahwa pembaharuan ini digunakan untuk menemukan terobosan baru untuk pendayagunaan, sedangkan lembaga amil zakat yang memiliki Dewan Syariah begitu juga dalam menentukan hukum yang baru (Matahati, 2013:14).

## **2. Klasifikasi dan Hikmah Zakat**

Sedangkan zakat secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu:

### **a. Zakat Fitrah**

Zakat fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan kepada setiap individu

syarat yang ditetapkan oleh agama Islam. Besaran zakat yang wajib dikeluarkan yaitu satu *Sha'* atau dua setengah liter beras. Sedangkan waktu pembayarannya yaitu pada bulan Ramadhan sampai pagi hari sebelum melakukan shalat Idhul Fitri.

Menurut Jumhurul Ulama' waktu wajib bayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir hari puasa di bulan Ramadhan dan membolehkan mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal. Apabila waktu pembayaran melewati batas tersebut, maka harta yang diserahkan bukan termasuk dalam golongan zakat fitrah melainkan shadaqah biasa. Dengan demikian, maka waktu yang perlu diperhatikan dalam pembayarannya.

Sedangkan orang yang terbebani untuk mengeluarkan zakat fitrah menurut beberapa madzhab yaitu:

1. Hanafi: orang yang mampu adalah orang yang mempunyai harta yang cukup dengan nisab, atau nilainya lebih dari kebutuhan.
2. Syafi'i, Maliki, dan Hanbali: orang yang mampu adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk dirinya sendiri dan keluarganya pada hari dan malam hari raya, dan pengecualian alat-alat yang primer, Maliki menambahkan orang yang mampu adalah orang

3. Empat mazdhab: zakat fitrah ini diwajibkan kepada setiap orang Islam yang kuat, baik tua ataupun muda. Maka anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan hartanya serta memberikan kepada orang fakir (Jawad Al-Mugniyah, 1996: 195).

b. Zakat Maal

Zakat maal biasa dikatakan sebagai zakat harta, yaitu zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki oleh individu muslim atau lembaga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan secara hukum. Maal dalam bahasa arab berarti "harta". Sedang menurut syariat harta adalah sesuatu yang dapat digunakan menurut lazimnya. Segala sesuatu dapat disebut dengan harta asalkan mempunyai kriteria sebagai berikut: pertama, dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun. Dan disimpan, dan kedua, dapat diambil manfaatnya sesuai lazimnya (Latif, 2013: 259).

Selain kriteria diatas terdapat ketentuan dalam kewajiban bagi seorang muzaki dalam mengeluarkan zakat maal yaitu seorang muslim, merdeka, berakal, dewasa (*baligh*), serta memenuhi *nishab*. Yang mana *nishab* di sini dapat diartikan sebagai batas minimal dari suatu benda tertentu secara hukum.

Macam-macam harta yang wajib dizakati antara lain:

- 1) Binatang Ternak
- 2) Emas dan Perak
- 3) Kekayaan Dagang
- 4) Pertanian
- 5) Madu dan Produksi Hewani
- 6) Barang Tambang dan Hasil Laut
- 7) Infestasi Pabrik, Gedung dan Lain-lain
- 8) Zakat Pencarian dan Profesi
- 9) Zakat Obligasi dan Saham (Qardhawi, 1999: 490).

Adapun zakat yang terkumpul akan dialokasikan untuk 8 golongan sebagaimana dalam Al- Quran surat At-Taubah, 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ  
 قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan*

*“...”*

Tabel 3.1  
Alokasi Zakat

Reinterpretasi Masdar Mas'udi tentang alokasi dana zakat (Latief, 2013:85).

Tipe Penerima Zakat	Konsep Dasar	Makna Konvensional	Makna Kontekstual
<i>Fuqara</i>	Fakir	Dana konsumtif untuk fakir dan miskin	Setiap upaya yang diupayakan untuk mengetaskan kemiskinan, melalui kegiatan karikatif maupun program penguatan kebijakan struktural
<i>Masakin</i>	Miskin	Dana konsumtif untuk fakir dan miskin	Setiap upaya yang diupayakan untuk mengetaskan kemiskinan, melalui kegiatan karikatif maupun program penguatan kebijakan struktural
<i>Amiliin</i>	Pengelola Zakat	Honorarium dan biaya operasional untuk pengelola zakat	Gaji untuk pegawai negeri
<i>Muallaf Qulubuhum</i>	Mereka yang cenderung hatinya kepada islam	Mereka yang diharap masuk Islam, atau baru memeluk Islam	Masyarakat yang terisolasi atau tahanan penjara
<i>Riqab</i>	Orang tertindas	Membebaskan budak	Fasilitas untuk mendampingi kaum tertindas
<i>Chanimir</i>	Orang yang	Membantu	Bantuan untuk

	berhutang atau bangkrut	mereka yang akan bangkrut dan jatuh miskin	menyelesaikan masalah hutang bagi individu, lembaga, atau negara
<i>Sabilillah</i>	Memanfaatkan harta di jalan Allah	Membiayai perang melawan orang kafir	Biaya untuk pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, fasilitas dan pelayanan hukum
<i>Ibn Sabil</i>	Anak-anak jalanan	Pengelana yang kehabisan bekal	Untuk membantu atau mendampingi mereka yang terdampar atau kehilangan tempat tinggal

Menurut Masdar Mas'ud, lembaga yang memiliki otoritas untuk memaksa masyarakat guna menunaikan kewajiban agama, sosial, dan politik, adalah lembaga Negara. Karena Negara memiliki peran dan kapasitas untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan secara komperhensif. Menurutnya pengelolaan zakat yang sesuai untuk saat ini adalah lembaga yang ditangani oleh Negara. Karena apabila dilakukan oleh lembaga swasta maka tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan ada perbedaan antara lembaga Negara dengan lembaga swasta, antara lain: Pertama: karena tanpa otoriter Negara, lembaga swasta tidak mampu memaksa orang kaya yang enggan membayar zakat, serta menunaikan kewajiban sosialnya. Kedua: kemampuan lembaga swasta hanya terbatas pada sektor dan daerah tertentu, dan aktifitas

mereka hanya pada masalah kesejahteraan dalam konteks yang luas. Ketiga: organisasi atau lembaga keagamaan pada umumnya hanya membantu untuk menolong kelompoknya sendiri, bahkan kebanyakan lembaga tidak mampu melakukan seluruh anggota secara adil (Latief, 2013:87).

Adapun lembaga yang berhak dalam pengelolaan zakat sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011, antara lain:

1. Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah serta pengelolaanya sekala nasional.
2. Lembaga Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat yang dikukuhkan oleh pemerintah guna pengelolaan dana ziswaf.
3. Unit Pengelola Zakat, adalah lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat ([www.penelitihukum.org](http://www.penelitihukum.org)).

### **Hikmah Zakat**

Banyak hikmah yang terkandung dalam melaksanakan ibadah zakat. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, *vertikal* dan *horizontal*. Artinya secara *vertikal*, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya, serta untuk membersihkan dan

menata hubungan seorang hamba dengan tuhan nya sebagai pemberi rezeki (Hafiduddin, 2002:10-11).

Adapun hikmah zakat untuk individu di antaranya:

([www.kumpulansegalailmu.blogspot](http://www.kumpulansegalailmu.blogspot)).

- 1) Sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya,
- 2) Memberikan dan mensucikan diri dari harta yang dimilikinya,
- 3) Untuk memberikan pelajaran bahwa harta benda bukan tujuan hidup tetapi merupakan titipan,
- 4) Untuk mengingatkan diri pada Allah SWT, menghapuskan dosa dan melipatkan pahala.

Sedangkan hikmah zakat bagi masyarakat antara lain:

- 1) Dapat menolong orang yang lemah dan susah,
- 2) Dapat memperkecil jurang perbedaan ekonomi antara orang kaya dan orang kurang mampu,
- 3) Membidik jiwa masyarakat agar peduli kepada sosial, suka berkorban, serta mengurangi sikap egois pada diri,
- 4) Dapat memperteguh dan memupuk keimanan muallaf.

Sedangkan hikmah zakat secara kontemporer adalah

- 1) Semakin menyadarkan orang kaya untuk menyalurkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat,
  - 2) Dengan zakat kontemporer akan lebih banyak fakir miskin yang tertolong, atau pengentasan kemiskinan,
  - 3) Membukakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran dengan pemberdayaan zakat secara produktif
- ([www.kumpulansegalailmu.blogspot](http://www.kumpulansegalailmu.blogspot)).

### 3. Pengertian Infaq

Secara harfiah kata infaq berasal dari bahasa arab yaitu *Anfaqa* yang artinya mengeluarkan harta yang berharga untuk kepentingan sesuatu.

... .. infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta

atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Islam. Jika zakat ada nisabnya maka infaq tidak mengenal nisab (Latif, 2013: 263).

Infaq adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, ataupun yang lain (Arifin, 2011:173). Infaq bisa dikeluarkan oleh semua orang Islam baik yang berpenghasilan tinggi atau yang berpenghasilan rendah. Apabila zakat harus diberikan kepada orang-orang tertentu (8 *asnaf*), maka infaq tidak terkait oleh orang-orang tertentu. Infaq merupakan sumbangan sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia mendapatkan rizki sesuai dengan yang mereka kehendaki.

Penyaluran infaq kepada individu bisa berupa bantuan pemberian kepada orang miskin, pengemis, atau siapa saja dengan harapan semata-mata mencari ridhanya serta mencari pahalanya, serta mewujudkan solidaritas sosial guna saling tolong menolong. Sedangkan penyaluran melalui lembaga biasanya pihak amil akan menyalurkannya dalam bentuk dana bantuan guna menjalankan program yang telah direncanakan.

#### **4. Pengertian Shadaqah**

Shadaqah berasal dari bahasa arab yaitu *shadaqa* yang artinya benar. Secara terminologi shadaqah bermakna "*tahqiqu sai'in bi sai'in*" yang artinya menerapkan atau menetapkan sesuatu di atas sesuatu. Shadaqah ini merupakan sikap sukarela yang tidak terkait pada sesuatu atau syarat-syarat tertentu dalam pelaksanaannya, jumlah, waktu, dan kadarnya. Atau pun

pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah, dan waktunya. Shadaqah pun tidak terbatas hanya material saja akan tetapi bisa berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain, seperti senyum.

Shadaqah disebut juga zakat wajib ini dalam bahasa Al-Quran, sehingga Al-Mawardi mengatakan “Shadaqah itu adalah zakat dan zakat itu adalah shadaqah, berbeda nama akan tetapi artinya sama” (Qardhawi. 2011: 35-36 ).

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surat At-Taubah :103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Sedangkan keutamaan shadaqah antara lain yaitu: membersihkan harta, menumbuhkembangkan harta, menambah usia, menolak musibah, menolak keburukan, menyelamatkan diri dari api neraka, menanungi ahlinya di hari kiamat, serta dapat menutup kesalahan (Arifin 2011: 205-210).

Penyaluran shadaqah bisa melalui dua cara, menyalurkan langsung kepada penenerima (mustahik), atau penyaluran melalui lembaga, akan tetapi

melalui lembaga lebih memiliki dampak yang besar, karena mampu mengentaskan kemiskinan selain itu karena lembaga memiliki program jangka panjang yang berkelanjutan (Matahati, 2013:13).

Lembaga amil dalam pengelolaan zakat yang tersebut dalam anggaran dasarnya dalam pengumpulan dan penyalurannya kepada masyarakat sebagai suatu sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi kemiskinan melalui pendidikan, proyek peningkatan pendapatan, dan rekonstruksi sosial dan pendidikan (Latief, 2013:134).

Dalam penyaluran zakat, infaq, dan shadaqah, guna pengentasan kemiskinan, secara rasional hal ini tergantung dengan dari beberapa faktor: Pertama, tingkat kemiskinan dan kompleksitas kemiskinan. Kedua, besarnya dana yang diberikan. Ketiga, Bagaimana dana zis dipergunakan oleh penerima. Keempat, kemampuan penerima dalam mempergunakan dan zis untuk menolong diri sendiri, dalam hal ini apakah penerima memiliki ketrampilan, kepandaian atau belum memilikinya. Kelima, bentuk zis apakah sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh penerima (Rahardjo, 1999:461).

## **5. Filantropi Islam**

Kata filantropi berasal dari dua suku bahasa Yunani yang berarti *Philos* dan *Anthoropos* yang artinya “cinta” dan “manusia” yang apabila dijabarkan

kemanusiaan yang bersifat sukarela baik untuk kepentingan kelompok atau kepentingan individu. Istilah filantropi sendiri berasal dari bahasa latin “*philantropia*” yang sering di ekspresikan dengan cara menolong orang-orang yang membutuhkan, namun falsafah filantropi tidak senantiasa memiliki makna yang sama antara satu budaya dengan budaya lain. Filantropi menggambarkan rasa kasih sayang antara manusia sebagai kelompok makhluk sosial yang saling bantu membantu dan bahu membahu (Latief, 2010: 34).

## **6. Lembaga Amil Zakat**

Di Indonesia, dikenal dua organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah. Yang pertama adalah Badan Amil Zakat Nasional atau (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat atau yang biasa disebut LAZ (Abidin, 2012: 66).

Dalam peraturan Perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1999, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu :

- a. Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah, dan
- b. Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu organisasi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat, dan dikukuhkan oleh Pemerintah.

Akan tetapi dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, terdapat perbedaan struktur institusi, dengan perundang-undangan Nomor 38 Tahun 1999, yaitu adanya

Hal ini sesuai dengan perundang-undangan UU Nomor 23 Tahun 2011, yaitu dengan diakui UPZ dalam kategori lembaga pengelola zakat, yang dijelaskan sebagai berikut :

- 1). Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- 2). Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 3). Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibukota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota atau lebih dikenal dengan (BAZDA). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,

demikian, posisi LAZ tidak setara lagi dengan BAZ. Sedangkan UPZ adalah badan atau unit yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Untuk penjelasan lembaga amil zakat di Indonesia, antara lain:

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional. BAZNAS mempunyai kekuasaan mutlak terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan terhadap pengelolaan zakat. Untuk membantu pengelolaan zakat secara nasional, BAZNAS juga dibentuk pada tingkat provinsi dan kabupaten.

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dan swasta. Organisasi ini bertujuan untuk menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah dari masyarakat untuk disalurkan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Ada berbagai LAZ yang telah berdiri di Indonesia, seperti DD Republika, Rumah Zakat, LAZISMU dll (Latief, 2010: 59-60).

c. Unit Pengelola Zakat (UPZ)

Adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat (Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 23 Tahun 2011

Sedangkan menurut definisi BAZNAS “Unit Pengumpul Zakat” adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani *muzakki*, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota, dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau yang lainnya. Sedangkan aspek legalitas bahwasanya UPZ harus mendapat izin berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS ([www.pusat.baznas.go.id](http://www.pusat.baznas.go.id)).

## **7. Penyaluran dan Pendayagunaan**

Menurut arti kata, penyaluran berasal dari kata “salur” yang artinya mengalirkan atau mengarahkan. Sedangkan penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan (Salim, 1991:1316).

Pemilihan kata penyaluran menurut peneliti lebih cocok dari pada pendistribusian, hal ini dikarenakan secara arti kata, penyaluran berasal dari kata salur, yang memiliki makna mengalirkan dan mengarahkan,

makna penyaluran kepada beberapa orang atau kebeberapa tempat ([www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id)). Secara konsep memiliki arti yang sama, akan tetapi peneliti menggunakan kata penyaluran dengan harapan bahwa dana yang disalurkan bisa diarahkan kepada program yang ada.

Sedangkan pendayagunaan berasal dari kata “daya guna” yang artinya kemampuan untuk mendatangkan hasil dan manfaat, efisien, tepat guna.

Pendayagunaan secara arti kata bermakna: pengusahaan agar mampu mendapatkan hasil dan manfaat, atau pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik ([www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id)).

Menurut M. Daud Ali pendayagunaan (pemanfaatan) dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional, sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti, zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.
- b. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
- c. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal

Sedangkan menurut Albanjari (dalam Rianto, 2012:391), pola alokasi dana zakat harus terbagi pada tiga kategori, yaitu:

- a) Bagi fakir miskin yang tidak memiliki ketrampilan, hendaknya diberikan uang, emas, perak atau ketrampilan, dan keahlian, sehingga bisa dimanfaatkan pada masa yang akan datang dan menjadikan mereka lebih mandiri.
- b) Bagi fakir miskin yang memiliki ketrampilan, diberikan alat keterampilan yang dibutuhkan, yang sesuai dengan keahliannya guna mewujudkan keterampilannya dan keahlian yang dimilikinya.
- c) Bagi fakir miskin yang telah memiliki pekerjaan tapi belum memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka diberi modal usaha agar dapat berdagang sebagai pemasukan kehidupannya, hal ini sesuai dengan hadis bahwa Sembilan dari sepuluh pintu rejeki adalah dengan berdagang.

Sedangkan menurut Ridwan pendayagunaan harus lebih berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari segi ekonomi para mustahik harus bisa menjadikan mereka benar-benar mandiri dan mampu hidup secara layak, sedangkan secara sosial dituntut hidup secara sejajar dengan masyarakat lain. Kelemahan yang dialami mustahik bukan semata-mata karena kekurangan modal saja, akan tetapi pada mental dan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga siap untuk berubah, karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dengan perubahan mental. Inilah yang disebut peran pemberdayaan (Ridwan, 2004: 216-217).

Amil merupakan lembaga pemberdayaan dalam arti luas. Amil juga

dalam arti luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustahik tidak selamanya tergantung kepada amil. Dalam hal zakat untuk usaha produktif, maka pelaksanaan harus memenuhi ketentuan pasal 29 UU No 1999, sebagai berikut:

- a). Melakukan studi kelayakan
- b). Menetapkan jenis usaha produktif
- c). Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d). Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan
- e). Mengadakan evaluasi
- f). Membuat pelaporan (Ridwan 2004: 217).

Penjelasannya:

- a). Melakukan studi kelayakan

Yang dimaksud dari studi kelayakan adalah upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang didanai dari zakat benar-benar dapat berkembang dan dapat mengembalikan pinjamannya.

- b). Menetapkan jenis usaha produktif

Dalam hal ini ada dua macam langkah yang harus ditempuh yaitu :

Dalam hal ini ada dua macam langkah yang harus ditempuh yaitu :

mengarahkan agar si penerima bisa membuka usaha yang layak. Kedua, apabila mustahik telah memiliki usaha tapi belum berkembang, maka tugas amil agar menganalisis masalah yang dihadapi. Sehingga dapat kesimpulan bahwa usahanya bisa berkembang atau tidak, sehingga perlu ditemukan alternatif yang baru untuk pengembangan usahanya.

c). Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Merupakan suatu usaha yang bertugas mendampingi, menjaga agar suatu usaha dapat berjalan sesuai dengan yang dirumuskan atau di jadwalkan, yang mana agar mampu menjaga dana dari modal zakat tersebut.

d). Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan

Suatu tugas yang mana mustahik harus sadar akan pentingnya pengendalian, meskipun amil bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasannya, namun yang lebih penting adalah menciptakan kesadaran pengawasan mustahik itu sendiri, yang berarti bahwa mustahik harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap usahanya sendiri.

e). Mengadakan evaluasi

Evaluasi adalah suatu keadaan dimana proses yang dilakukan agar

... dan data serta usahanya dapat berjalan sesuai rencana serta dana

yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Yang mana amil diharapkan hanya memfasilitasi usaha sehingga mustahik mengevaluasi akan usahanya sendiri.

f). Membuat pelaporan

Hal pelaporan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat, hasil dari pendayagunaan zakat untuk hal produktif ini harus dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat termasuk pemerintah dan muzakki sendiri (Ridwan 2004: 217-219).

Sedangkan penyaluran atau pendayagunaan yang sesuai target bisa disebut dengan kata lain pendayagunaan secara produktifitas. Dapat dikategorikan bahwa produktifitas memiliki makna yang hampir sama dengan: efektif, efisien, dan tepat sasaran. Yang mana hal ini sangat bergantung dari batasan mengenai produktifitas yang dilihat dari suatu sudut pandang tertentu, serta pendayagunaan yang efektif adalah, pendayagunaan yang mampu membuat laporan tentang dirinya dan aktifitas-aktifitas menurut cara dalam jumlah tersebut atau efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, ataupun program. Akan tetapi produktifitas sangat dipengaruhi oleh, *Knowledge, Skill, Abilities,*

## 8. Pemberdayaan

Adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Mubyarto, 1999:263).

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedangkan memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*, menurut *Oxford Dictionary* mengandung dua makna yaitu: pertama, *to give power* yang artinya memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Kedua, *to give ability to* atau *enable* usaha untuk memberi keperdayaan dan kemampuan ([www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)).

Enam butir pokok mengenai konsep pemberdayaan masyarakat ini, dapat disimpulkan, bahwa:

- a. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau batang saja, atau akar saja, karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek.
- b. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada

sumberdaya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya.

- c. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat, untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar, adalah jalan yang harus ditempuh.
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien.
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok ([www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)).

#### **A). Program Pelatihan**

Secara arti kata program berarti: rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan. Sedangkan pelatihan: proses, cara, perbuatan melatih, kegiatan atau pekerjaan melatih (Depdiknas, 2003, 396&521).

Dalam program pelatihan harus memperhatikan dua hal, yaitu: pertama, memperhatikan posisi pelatihan dalam proses bisnis. Kedua,

kedua, memperhatikan tahapan perencanaan dan penerapannya.

pelatihan. Menurut Richardson perencanaan pelatihan meliputi beberapa komponen antara lain:

- a). Menentukan tingkat *skill* karyawan atau anggota pelatihan
- b). Menyeleksi tempat paling *feasible* dan menjadwalkan program
- c). Memilih program pelatihan yang paling tepat
- d). Mengumpulkan dan mengembangkan materi pelatihan
- e). mengevaluasi pelatihan (Pfeffer, 2003:160-161).

## **B). Kewirausahaan**

Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha, yang mana arti kata wira adalah pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, dan berwatak agung, serta usaha yang artinya perbuatan amal, bekerja, atau berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah perjuangan atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Sedangkan kewirausahaan adalah semangat, sikap, prilaku, dan kemauan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar (Raswandi

Sedangkan pengertian kewirausahaan menurut Intruksi Presiden RI No. 4 Tahun 1995, kewirausahaan adalah semangat, sikap, prilaku, dan kemampuan seseorang, dalam menangani usaha dan kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dalam meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar (Basrowi, 2011:2)

### **C). Pendampingan Pemasaran**

Secara artikata berasal dari kata pendampingan dan pemasaran. Menurut kamus pelajar Depdiknas maka dapat diartikan sebagai berikut: Pendampingan yaitu orang yang mendampingi, sedangkan pemasaran yaitu kegiatan atau perbuatan memasarkan barang dagangan (Depdiknas 2003:118&479). Dari artikata di atas dapat disimpulkan bahwa pendampingan pemasaran yaitu: kegiatan yang dilakukan oleh pelatih untuk melakukan pendampingan penjualan barang dagangan dari hasil yang diproduksi.

## **C. Metode Penelitian**

### **1) Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian Lapangan (*field*

menggunakan desain penelitian kualitatif. Menurut Anselm Strauss (2003:4) yang dimaksud dalam penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Adapun sifat penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian Asosiatif/hubungan, yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dimana penulis mencoba untuk mendiskripsikan gagasan atau ide yang diperoleh dari observasi data-data pada program Institut Mentas Unggul pada Program Pemberdayaan Ekonomi DD Republika Cabang Yogyakarta.

## **2) Subjek Penelitian**

Subyek penelitian adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) DD Republika Cabang Yogyakarta melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Institut Mentas Unggul dan para penerima manfaat yang dapat memberikan informasi penelitian yaitu mereka masyarakat kurang mampu dan pengangguran yang menjadi pelaksana pada program IMU, subyek ini mengambil dua orang staff DD Republika Cabang Yogyakarta, yaitu Bambang Edi Prasetyo Manajer

mewawancarai enam penerima manfaat Program IMU, yaitu Sri Suryani, Eni Lestari, Zamzami, Rubiyanti, Supriyanti, dan Aris Purwanti.

### **3) Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah bagaimana bentuk dan realisasi pelaksanaan program IMU yang dilakukan DD Jogja yang telah dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan, serta mengurangi pengangguran masyarakat Yogyakarta dengan menggunakan dana ZIS.

### **4) Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari:

#### **a) Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya atau data yang didapat dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah jawaban responden melalui wawancara, yang meliputi Manajer Dompot Dhuafa Yogyakarta, Penanggung Jawab Program, serta penerima manfaat dari Program Pemberdayaan Ekonomi IMU. Sebelum melakukan wawancara peneliti

membuatkan data dari lembaga seperti data jumlah penerima

manfaat, dan jumlah dana yang diberikan kepada penerima program ini. Sebelum penelitian ini maka penulis membutuhkan beberapa data dari lembaga sehingga semua bisa berjalan sesuai harapan, adapun informan antara lain.

1. Bambang Edi Prasetyo selaku Manager Pendayagunaan ZIS
2. Setya Jati selaku Penanggung Jawab program IMU

Tujuan dari wawancara ini guna mendapatkan informasi tentang program kerja yang akan atau telah dilakukan oleh program IMU. Dan wawancara yang dilakukan terhadap penerima manfaat untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh pihak Dompot Dhuafa yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi Institut Mentas Unggul, dan ingin mengetahui secara detail apa yang diinginkan oleh para pengelola dalam mengelola kegiatan pemberdayaan ini, selain itu juga dapat memberikan kemudahan peneliti dalam mencari data penerima bantuan program pemberdayaan ekonomi masyarakat Yogyakarta.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur,

...

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer maupun oleh pihak lain. Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada (Peneliti) atau data yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Yaitu melakukan studi pustaka (melalui penelusuran buku-buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang berkaitan pada lembaga filantropi terhadap penyaluran dana ziswaf).

#### **5) Teknis Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu:

##### **a) Interview**

Yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2012:317). Metode ini digunakan untuk pengumpulan data dan menggali informasi lebih mendalam yang langsung ditujukan kepada penerima bantuan dan pengelola.

Dalam melaksanakan penelitian tentang analisis penyaluran dana ZIS untuk pemberdayaan ekonomi Institut Mentas Unggul, peneliti memilih beberapa informan yang berasal dari DD Jogja sebagai

IMU, dengan adanya wawancara antar kedua belah pihak diharapkan mendapatkan informasi dan hasil yang berimbang.

b) Observasi

Yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melihat secara langsung ketempat penelitian, baik berupa subyek maupun obyek yang ada kaitanya dengan penelitian. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi dalam penelitian ini adalah dengan cara mendatangi langsung lokasi program IMU.

Hasil dari observasi yang peneliti lakukan pada Lembaga Amil Zakat DD Cabang Yogyakarta adalah lembaga yang mempunyai kegiatan pada pengumpulan dana ZISWAF, dan akan menyalurkan dananya untuk program yang telah direncanakan.

DD Jogja memiliki empat program unggulan. Keempat program meliputi, program Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, Dakwah dan sosial kemasyarakatan. Dari empat program unggulan itu akan dibagi menjadi dua kelompok besar sesuai sifatnya yaitu:

Program pemberdayaan, bersifat mengangkat perekonomian dengan mengupayakan berbagai sumber penghasilan. Sedangkan program yang bersifat karitas lebih bersifat kepada murni pemberian dengan disertai pendampingan dan advokasi. Sedangkan ruang lingkup pelayanan DD Jogja mencakup lima kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yaitu: Kabupaten Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul.

Dalam laporan terakhir DD Republika Cab. Yogyakarta tercatat program pemberdayaan menghadirkan bantuan kemandirian bagi 13.454 jiwa yang terbagi dalam 3.697 keluarga penerima manfaat. Sedangkan dana yang mampu dikumpulkan sebesar Rp 1.547.814.004,- dan dana ini merupakan amanah dari 2.987 donatur, yang tercatat memiliki kenaikan sebesar 51% dari jumlah donatur sebelumnya yang berjumlah 1.518 donatur yang berdonasi.

c) Dokumentasi

Yaitu suatu usaha pengambilan data-data yang bersumber dari buku-buku terdahulu tentang zakat, infaq, shadaqah, wakaf, arsip, jurnal, artikel serta dokumen lain yang berkaitan dengan obyek penelitian serta dokumen yang dimiliki lembaga Dompot Dhuafa.

Dengan demikian peneliti menggunakan metode ini guna

mengumpulkan data dengan jalan mengumpulkan informasi melalui dokumen-dokumen terdahulu yang terdapat atau yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta, yang mana dapat digunakan untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini.

#### **6) Analisis Data**

Yaitu teknik yang digunakan dalam menganalisis data kualitatif, yaitu dimana penulis mencoba untuk mendeskripsikan gagasan atau ide yang diperoleh dari penelusuran atau observasi, dari data-data penyaluran dana ZIS yang ada pada lembaga DD Jogja pada program pemberdayaan ekonomi IMU. Untuk kemudian dianalisis guna memperoleh suatu kesimpulan akhir yang mengandung suatu kebenaran mengenai keadaan lembaga amil zakat DD Jogja.

Peneliti dalam hal ini akan melakukan analisis data baik sebelum memasuki lapangan maupun selama di lapangan. Analisis data sebelum di lapangan akan dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder, maupun dari data penelitian terdahulu. Data yang diterima masih bersifat sementara dan akan dikaji kembali dengan data yang telah dikumpulkan selama dilapangan. Data kemudian akan disajikan dengan menuturkan dan menggambarkan keadaan yang sesuai dengan realitas yang ada dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut, nantinya akan ditarik kesimpulan yang akan menjadi jawaban